



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Yusniar P binti (Alm) Puteh Harun**, beralamat di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Nani Erlinda binti (Alm) Puteh Harun**, beralamat di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Erliati binti (Alm) Abdullah Satri**, beralamat di Gampong Cot Seumerem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

- 4. Sri Khairiyah binti (Alm) Abdullah Satri**, beralamat di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

- 5. Eva Sastriani binti (Alm) Abdullah Satri**, beralamat di Gampong Cot Seumerem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

- 6. Elviana binti (Alm) Yaman Firdaus**, beralamat di Aspol Lamjame, Desa Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy.C.P.C.L.E., dan Mufti Ilmiyansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office "R2P & PARTNERS beralamat di Jalan Kasturi, Nomor 34, Desa Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada r2pnpppartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 Register Nomor W1-U22/26/Hk.02/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

- 1. Dosermen bin Nyak Neh**, beralamat di Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahirya, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Rayan, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, dengan domisili elektronik satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 November 2023 Register Nomor W1-U22/28/Hk.02/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Reni Lahenda**, beralamat di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulqaria Lahiry, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Rayan, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, dengan domisili elektronik satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 November 2023 Register Nomor W1-U22/28/Hk.02/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Fajrih Arsah bin Abdurrahman, beralamat di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahiry, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Rayan, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, dengan domisili elektronik satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 2 November 2023 Register Nomor W1-U22/28/Hk.02/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Provinsi Aceh, Cq Bupati Kabupaten Nagan Raya, Cq Camat Kecamatan Seunagan, Cq Keuchik Desa Pante Ceureumen, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. T. Baswedan S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Nasional Jeuram, Desa Kuta Paya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. Faisal, beralamat di Kebun Nanas, Jalan Mataram Raya, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



7. **Drs. Farizal**, beralamat di Kopo Permai 1, Block 10CD, No.12, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
8. **Dedi Azhari**, beralamat di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
9. **Putra Ramadhan**, beralamat di Desa Pante Ceureumen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap satu petak tanah yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adapun ukuran, batas-batas dan asal-usul kepemilikan para Penggugat sebagai berikut:

- a. semasa hidup Nenek Para Penggugat yang bernama (Almh) Leut Inseun ada menerima sepetak tanah Hibbah dari (Alm) Haji Ummi Kasum, berdasarkan Akta Hibbah No. 05/II/SNG/1985 tertanggal 12 Februari 1985, terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan (dahulu Dati II Aceh Barat), sekarang Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran:

Luas: $\pm 2.25 \text{ m}^2$

Panjang 60 (enam puluh) meter

Lebar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud

Timur : dengan Jalan Ke Sungai

Selatan : dengan Jalan Gudang KUD

Barat : dengan tanah Nurdin

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Objek sengketa

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



- b. Bahwa, semasa hidup Nenek Para Penggugat (Almh) Leut Insen telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama (Alm) Nyak Kamal, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu:
 1. (Alm) Abdullah Satri bin Nyak Kamal.
 2. (Almh) Keumala Iman bin Nyak Kamal,
 - c. Bahwa, Abdullah Satri bin Nyak Kamal telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama Cut Asnawiah binti Teuku Tengoh, dari Pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Erliati binti Abdullah Satri, Penggugat III;
 2. Sri Khairiyah binti Abdullah Satri, Penggugat IV;
 3. Eva Sastriani binti Abdullah Satri, Penggugat V.
 - d. Bahwa, (Almh) Keumala Iman binti Nyak Kamal telah menikah sah dengan seorang Laki-laki bernama Puteh Harun, dari pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. (Alm) Yaman Firdaus bin Puteh Harun orang tua dari Penggugat IV;
 2. Yusniar P binti Puteh Harun, Penggugat I;
 3. Nani Erlinda binti Puteh Harun, Penggugat II.
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli waris Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Nomor :61/PAT-P/2020/MS-MBO tanggal 20 April 2020, Para Penggugat merupakan Ahliwaris dari Almh Leut Inseun;
 4. Bahwa sebelum timbul sengketa ini, objek sengketa tersebut sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat sepenuhnya;
 5. Bahwa, sekitar bulan Juli tahun 2022, Penggugat I melihat saudara Fajri Arsah (Tergugat III)- sedang membersihkan Tanah milik Para Penggugat, lalu Penggugat I bertanya kepada Tergugat II kenapa tanah milik kami kamu bersihkan dan kemudian Tergugat II mengatakan kalau tanah tersebut telah saya belikan dari saudara Dosermen (Tergugat I) dan Tergugat I mengatakan akan segera mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, lalu Penggugat I meminta Tergugat II untuk menunjukkan surat jual beli tanah tersebut tetapi Tergugat II tidak bersedia menunjukkan surat jual beli objek sengketa;
 6. Bahwa, Penggugat telah menegur Tergugat III agar tidak melanjutkan pembangunan di atas tanah milik Penggugat dan Penggugat sempat menceritakan kepada Tergugat III tanah yang di beli oleh Tergugat adalah milik penggugat berdasarkan Akta Hibah dengan No. 05/HI/SNG/1985 tertanggal 12 Februari 1985, dan berdasarkan surat jual beli yang di jualkan oleh Alm Hj Kemala Iman berdasarkan Akta Jual Beli No: 97 JNG/2009

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Alm Nuriah Basyah, namun tergugat III tidak menghiraukan Teguran Penggugat dan, Tergugat III tetap melanjutkan membangun fondasi bangunan di atas objek sengketa tersebut;

7. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Kantor turut tergugat I yang jabatannya sebagai Keuchik Di desa Pante Ceurcumen terkait adanya jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I dan kemudian Turut Tergugat I membenarkan sudah terjadinya jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
8. Bahwa, keesokan harinya Penggugat mendatangi kantor PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) Penggugat menanyakan kepada Petugas di kantor Kecamatan Seunagan, tetapi di kantor Kecamatan Seunagan tidak ada berkas-berkas atau pembuatan berkas menyangkut jual beli Objek sengketa dimaksud, dan kemudian Penggugat melanjutkan mendatangi kantor Notaris dan atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) T. Baswedan,SH.,Mkn (selaku Turut Tergugat II) untuk menanyakan apakah di kantor Turut Tergugat II ada membuat Akta Jual Beli atas nama Dosermen bin Nyak Neh (Tergugat I) sebagai penjual, dengan pembeli Leni Lahenda Tergugat II Istri Fajri Arsah bin Abdurrahman (Tergugat III) terhadap sebidang tanah yang letak dan ukurannya sesuai Akta Hibah yang dimiliki Penggugat, dan kemudian Penggugat I memperlihatkan Akta Hibah milik Penggugat kepada Turut Tergugat II selaku Notaris dan Atau PPAT, kemudian Turut Tergugat II mengakui ada membuat Akta Jual Beli atas nama Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual, dan kemudian Penggugat I meminta salinan akta jual beli atau kopiannya kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak bersedia untuk di perlihatkan pada Penggugat;
9. Bahwa para Penggugat tidak pernah memberikan tanda tangan dalam berita acara pengukuran atau menyetujui apapun didalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli Objek Sengketa tersebut. Maka demi meperlancar pembuatan Akta Jual Beli kuat di duga Para Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan Pemalsuan tanda tangan, karenanya dapat dikulifisir Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukum dan hak subjek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai Objek sengketa

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) dan menyatakan Akta Jual Beli objek sengketa antara penjual Dosermen bin Nyak Neh Selaku Tergugat I dan pembeli Leni Lahenda selaku Tergugat II istri dari Fajri Arsah bin Abdurrahman selaku Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum;

11. Bahwa adapun perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut baik menyangkut dengan perbuatan Tergugat I menjual Objek sengketa kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat III selaku suami Tergugat II yang telah menguasai serta merusak dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum dan Telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat dan sudah sepatutnya pihak Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat II bertanggung jawab untuk itu sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KHUPerdata "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga berdasarkan hukum para Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratusdelapan puluh juta rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ganti Rugi kerusakan tanah akibat pengerukan fondasi dan mendirikan bangunan sehingga tanah tidak dapat lagi dijadikan perkebunan: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. Ganti rugi kerusakan tanaman: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Ganti rugi tanah tidak dapat dimanfaatkan selama dikuasai Tergugat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai Objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril bagi diri para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi Objek sengketa, hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12. Bahwa para Penggugat sangat yakin apabila para Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya, baik yang diterbitkan Turut Tergugat ataupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

13. Bahwa Para Penggugat telah siap menghadirkan Bukti baik berupa bukti Suat maupun bukti Saksi-saksi akan Para Penggugat hadirkan dihadapan Mejlis yang memeriksa dan Memutuskan Perkara ini,

14. Bahwa untuk menghindari Tergugat III mengalihkan Objek sengketa pada pihak lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Objek sengketa dalam perkara Aquo dengan Luas : $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang terletak terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, sekarang Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud;

Timur : dengan Jalan Ke Sungai

Selatan : dengan Jalan Gudang KUD

Barat : dengan Tanah Nurdin

15. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai Bukti-bukti Otentik, maka sesuai pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara Aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari tergugat;

16. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi Putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan dibacakan;

17. Bahwa terhadap para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan ukuran:

Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : dengan Jalan Ke Sungai
Selatan : dengan Jalan Gudang KUD
Barat : dengan Tanah Nurdin
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat Ildan turut Tergugat I, turut tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan Cacat hukum Akta Jual Beli (AJB) objek sengketa antara penjual Dosermen bin Nyak Neh dan pembeli Leni Lahenda yang dibuat di hadapan PPAT T. Baswedan SH., Mkn., maka oleh karena itu layak secara hukum AJB tersebut untuk dibatalakan;
 5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh turut tergugat I batal demi hukum, khususnya yang berkaitan dengan Objek sengketa;
 6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para pengugat seperti semula dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan di atasnya dan tidak terikat dengan pihak ketiga;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek sengketa dalam perkara A quo yang terletak terletak di Desa Pante Ceuremen, Kec. Seunagan, sekarang Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
Luas : ± 2.250 m²
Utara : dengan tanah Tgk. Imum Daud
Timur : dengan Jalan Ke Sungai
Selatan : dengan Jalan Gudang KUD
Barat : dengan Tanah Nurdin;
 8. Menyatakan dan Putusan Pengadilan dalam Perkara Aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari tergugat;
 9. Menghukum para tergugat membayar kerugian sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)
Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ganti Rugi kerusakan tanah akibat pengerukan fodasi dan mendirikan bangunan sehingga tanah tidak dapat lagi dijadikan perkebunan: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. Ganti rugi kerusakan tanaman: Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Ganti rugi tanah tidak dapat dimanfaatkan selama dikuasai Tergugat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



4. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai Objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril bagi diri para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi Objek sengketa, hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sehari setiap bilamana lalai menjalani isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum turut tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menghukum para Tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat pihak hadir kuasanya masing-masing;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2023 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm, dengan alasan tidak ditemukannya alamat Turut Tergugat III setelah dipanggil melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang pada pokoknya menyatakan apabila gugatan dicabut sebelum Para Tergugat memberikan jawaban maka tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan dari Para Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu perihal pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp813.500,00 (delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., dan Bambang Hadiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 3 Oktober 2023 dan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 30 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nelly Mulia Husma, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Erlangga, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp140.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp553.500,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp813.500,00;</u> |

(delapan ratus tiga belas ribu lima ratus)